



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sebayi Kecamatan Gemarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEBAYI
KECAMATAN GEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sebayi Kecamatan Gemarang;
- (2) Desa Sebayi Kecamatan Gemarang memiliki luas 5,50 (lima belas koma lima puluh) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sebayi Kecamatan Gemarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gemarang Kecamatan Gemarang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nampu Kecamatan Gemarang.
- (2) Batas Desa Sebayi Kecamatan Gemarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.06.2004-06.2005-06.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang, Desa Gemarang dan Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 36' 17,303" LS dan 111° 44' 10,556" BT, mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.06.2004-06.2006-12.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tawangrejo, Desa Sebayi Kecamatan Gemarang dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 36' 17,303" LS dan 111° 44' 10,556" BT;

- b. PBU 35.19.06.2007-2006-2005-576 yang terletak pada simpul batas antara Desa Gemarang, Desa Sebayi dan Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 36' 47,322''$ LS dan $111^{\circ} 44' 59,359''$ BT, mengarah ke utara menyusuri as sungai kali kunci hingga bertemu tepi Sungai Kali Kunci;
- c. dekat PABU 35.19.06.2006-2007-569 yang terletak pada tepi Sungai Kali Kunci dengan koordinat $7^{\circ} 35' 52,522''$ LS dan $111^{\circ} 45' 10,843''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai kali kunci hingga bertemu hutan;
- d. TK 35.19.06.2006-06.2007-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 35' 44,004''$ LS dan $111^{\circ} 45' 10,139''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu jalan kebun;
- e. TK 35.19.06.2006-06.2007-002 yang terletak pada jalan kebun dengan koordinat $7^{\circ} 35' 40,596''$ LS dan $111^{\circ} 44' 57,516''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu jalan desa;
- f. TK 35.19.06.2006-06.2007-003 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 35' 38,007''$ LS dan $111^{\circ} 44' 58,533''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu tepi sungai;
- g. PBU 35.19.06.2007-2006-573 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 35' 30,730''$ LS dan $111^{\circ} 44' 56,518''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu jalan desa;
- h. TK 35.19.06.2006-06.2007-004 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 35' 25,495''$ LS dan $111^{\circ} 44' 55,674''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu pematang sawah;

- i. PBU 35.19.06.2006-2007-566 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 35' 22,608''$ LS dan $111^{\circ} 44' 57,409''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa;
- j. TK 35.19.06.2006-06.2007-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 35' 23,219''$ LS dan $111^{\circ} 44' 59,192''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa;
- k. TK 35.19.06.2006-06.2007-006 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 35' 19,002''$ LS dan $111^{\circ} 45' 6,848''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu pematang sawah;
- l. dekat PABU 35.19.06.2007-2006-574 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 35' 17,339''$ LS dan $111^{\circ} 45' 9,919''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- m. TK 35.19.06.2006-06.2007-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 35' 2,660''$ LS dan $111^{\circ} 45' 16,209''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat saluran irigasi hingga bertemu PBU 35.19.06.2006-12.2003-06.2007-565 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sebayi, Desa Nampu Kecamatan Gemarang dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 34' 57,594''$ LS dan $111^{\circ} 45' 19,778''$ BT;
- n. PBU 35.19.06.2007-2006-2005-576 yang terletak pada simpul batas antara Desa Gemarang, Desa Sebayi dan Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 36' 47,322''$ LS dan $111^{\circ} 44' 59,359''$ BT, mengarah ke barat menyusuri alur hutan hingga bertemu Jalan Mundu;

- o. TK 35.19.06.2005-06.2006-001 yang terletak pada Jalan Mundu dengan koordinat $7^{\circ} 36' 29,571''$ LS dan $111^{\circ} 44' 25,280''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur Jalan Mundu hingga bertemu saluran irigasi;
- p. TK 35.19.06.2005-06.2006-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 36' 36,431''$ LS dan $111^{\circ} 44' 23,839''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu sungai;
- q. TK 35.19.06.2005-06.2006-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 36' 35,434''$ LS dan $111^{\circ} 44' 19,573''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu pematang sawah;
- r. PBU 35.19.06.2006-2005-570 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 36' 29,383''$ LS dan $111^{\circ} 44' 18,450''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu pematang sawah;
- s. TK 35.19.06.2005-06.2006-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 36' 21,719''$ LS dan $111^{\circ} 44' 21,516''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- t. TK 35.19.06.2005-06.2006-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 36' 21,320''$ LS dan $111^{\circ} 44' 18,969''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- u. TK 35.19.06.2005-06.2006-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 36' 21,320''$ LS dan $111^{\circ} 44' 18,969''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- v. PBU 35.19.06.2006-2005-571 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 36' 14,260''$ LS dan $111^{\circ} 44' 24,135''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- w. PBU 35.19.06.2005-2006-560 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 36' 9,257''$ LS dan $111^{\circ} 44' 16,675''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.06.2004-06.2005-06.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang, Desa Gemarang dan Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 36' 17,303''$ LS dan $111^{\circ} 44' 10,556''$ BT;
- x. TK 35.19.05.2008-06.2001-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Morang, Desa Batok dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 39' 57,745''$ LS dan $111^{\circ} 43' 3,650''$ BT, mengarah ke timur menyusuri alur hutan hingga bertemu jalan setapak;
- y. TK 35.19.06.2001-06.2004-001 yang terletak pada jalan setapak dengan koordinat $7^{\circ} 39' 54,892''$ LS dan $111^{\circ} 43' 14,483''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu tepi Jalan Tentara Genie Pelajar;
- z. PBU 35.19.06.2004-2001-554 yang terletak pada tepi Jalan Tentara Genie Pelajar dengan koordinat $7^{\circ} 39' 54,767''$ LS dan $111^{\circ} 43' 17,096''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Tentara Genie Pelajar hingga bertemu tepi Jalan Tentara Genie Pelajar;
PBU 35.19.06.2001-2004-527 yang terletak pada tepi Jalan Tentara Genie Pelajar dengan koordinat $7^{\circ} 39' 54,619''$ LS dan $111^{\circ} 43' 17,647''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pekarangan hingga bertemu TK 35.19.06.2001-06.2003-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Batok, Desa Winong dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 39' 56,762''$ LS dan $111^{\circ} 43' 30,608''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Sebayi Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Sebayi Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 87 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SEBAYI KECAMATAN
 GEMARANG

DAFTAR TK DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG

1. Daftar TK Desa Sebayi dengan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.06.2004- 06.2005- 06.2006-000	7° 36' 17,303" LS	111° 44' 10,556" BT	581214,247	9159321,933
2	TK 35.19.06.2004- 06.2006- 12.2003-000	7° 34' 55,920" LS	111° 43' 58,008" BT	580833,981	9161821,919

2. Daftar TK Desa Sebayi dengan Desa Nampu Kecamatan Gemarang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.06.2007- 2006-2005-576	7° 36' 47,322" LS	111° 44' 59,359" BT	582708,073	9158397,457
2	PABU 35.19.06.2006- 2007-569	7° 35' 52,522" LS	111° 45' 10,843" BT	583062,906	9160079,813
3	TK 35.19.06.2006- 06.2007-001	7° 35' 44,004" LS	111° 45' 10,139" BT	583041,792	9160341,436
4	TK 35.19.06.2006- 06.2007-002	7° 35' 40,596" LS	111° 44' 57,516" BT	582655,158	9160446,774
5	TK 35.19.06.2006- 06.2007-003	7° 35' 38,007" LS	111° 44' 58,533" BT	582686,463	9160526,225

1	2	3	4	5	6
6	PBU 35.19.06.2007- 2006-573	7° 35' 30,730" LS	111° 44' 56,518" BT	582625,105	9160749,823
7	TK 35.19.06.2006- 06.2007-004	7° 35' 25,495" LS	111° 44' 55,674" BT	582599,518	9160910,640
8	PBU 35.19.06.2006- 2007-566	7° 35' 22,608" LS	111° 44' 57,409" BT	582652,837	9160999,215
9	TK 35.19.06.2006- 06.2007-005	7° 35' 23,219" LS	111° 44' 59,192" BT	582707,452	9160980,332
10	TK 35.19.06.2006- 06.2007-006	7° 35' 19,002" LS	111° 45' 6,848" BT	582942,267	9161109,440
11	PABU 35.19.06.2007- 2006-574	7° 35' 17,339" LS	111° 45' 9,919" BT	583036,447	9161160,358
12	TK 35.19.06.2006- 06.2007-007	7° 35' 2,660" LS	111° 45' 16,209" BT	583230,007	9161610,820
13	PBU 35.19.06.2006- 12.2003- 06.2007-565	7° 34' 57,594" LS	111° 45' 19,778" BT	583339,617	9161766,202

3. Daftar TK Desa Sebayi dengan Desa Gemarang Kecamatan Gemarang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.06.2007- 2006-2005-576	7° 36' 47,322" LS	111° 44' 59,359" BT	582708,073	9158397,457
2	TK 35.19.06.2005- 06.2006-001	7° 36' 29,571" LS	111° 44' 25,280" BT	581664,784	9158944,417
3	TK 35.19.06.2005- 06.2006-002	7° 36' 36,431" LS	111° 44' 23,839" BT	581620,262	9158733,829
4	TK 35.19.06.2005- 06.2006-003	7° 36' 35,434" LS	111° 44' 19,573" BT	581489,610	9158764,643
5	PBU 35.19.06.2006- 2005-570	7° 36' 29,383" LS	111° 44' 18,450" BT	581455,518	9158950,560

1	2	3	4	5	6
6	TK 35.19.06.2005- 06.2006-004	7° 36' 21,719" LS	111° 44' 21,516" BT	581549,864	9159185,752
7	TK 35.19.06.2005- 06.2006-005	7° 36' 21,320" LS	111° 44' 18,969" BT	581471,839	9159198,138
8	PBU 35.19.06.2006- 2005-571	7° 36' 14,260" LS	111° 44' 24,135" BT	581630,503	9159414,696
9	PBU 35.19.06.2005- 2006-560	7° 36' 9,257" LS	111° 44' 16,675" BT	581402,165	9159568,725
10	TK 35.19.06.2004- 06.2005- 06.2006-000	7° 36' 17,303" LS	111° 44' 10,556" BT	581214,247	9159321,933


4. Daftar TK Desa Sebayi dengan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2008- 06.2001- 06.2004-000	7° 39' 57,745" LS	111° 43' 3,650" BT	579152,853	9152555,495
2	TK 35.19.06.2001- 06.2004-001	7° 39' 54,892" LS	111° 43' 14,483" BT	579484,902	9152642,553
3	PBU 35.19.06.2004- 2001-554	7° 39' 54,767" LS	111° 43' 17,096" BT	579564,950	9152646,264
4	PBU 35.19.06.2001- 2004-527	7° 39' 54,619" LS	111° 43' 17,647" BT	579581,845	9152650,777
5	TK 35.19.06.2001- 06.2003- 06.2004-000	7° 39' 56,762" LS	111° 43' 30,608" BT	579978,829	9152584,299

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 87 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.06.2006
DESA SEBAYI
 KECAMATAN GEMARANG
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG1 2013

Keterangan
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah
 ▲ Titik Kartometrik
 ● Pilek PBU/PADU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	KAWILAYAH	KABUPATEN	KECAMATAN	KAWILAYAH		KAWILAYAH	KAWILAYAH
				X (Easting)	Y (Northing)		
1	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
2	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
3	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
4	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
5	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
6	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
7	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
8	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
9	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
10	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
11	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
12	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
13	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
14	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
15	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
16	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
17	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
18	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
19	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
20	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
21	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
22	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
23	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
24	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
25	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
26	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
27	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
28	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
29	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81
30	35.19.06.2006	35.19.06	2006	71 27 13.227 00	117 17 13.227 00	56251,25	11532,81

Pj. Bupati Madiun,

 ttd.

Tontro Pahlawanto

Rincian Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Telego Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000